



**P E N E T A P A N**  
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**HARMA**, Tempat/tanggal lahir Maros, 5 Juli 2005, tempat tinggal di Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada saat pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil Pemohon dalam hal ini menerbitkan Akta Kelahiran, Orang Tua Pemohon hanya menitipkan pada Orang lain pengurusannya tanpa memperhatikan Surat Keterangan lain yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309-LT-24082015-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 24 Agustus 2015 yang semula tanggal 05 Juli 2008 menjadi 05 Juli 2005. Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon Khususnya untuk kepentingan Administrasi Pemohon kedepannya.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309-LT-24082015-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 24 Agustus 2015 yang semula tanggal 05 Juli 2008 telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Maros.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud, selanjutnya disampaikan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309-LT-24082015-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 24 Agustus 2015 yang semula tanggal 05 Juli 2008 diperbaiki menjadi Tanggal 05 Juli 2005.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang Perbaikan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harna, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Harna, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309130511080002 atas nama Kepala Keluarga Syarifuddin, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURLINA**;

- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon yakni ayah pemohon bernama Syarifuddin dan ibu pemohon bernama Syamsia;
  - Bahwa pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 2005;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis lahir pada tanggal 5 Juli 2008 karena pada saat itu yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 5 Juli 2005 sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk mengganti data dalam Akta Kelahiran pemohon disesuaikan dengan data lahir pada ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. **MIRAWATI**;

- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon yakni ayah pemohon bernama Syarifuddin dan ibu pemohon bernama Syamsia;
  - Bahwa pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 2005;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis lahir pada tanggal 5 Juli 2008 karena pada saat itu yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 5 Juli 2005 sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk mengganti data dalam Akta Kelahiran pemohon disesuaikan dengan data lahir pada ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun dalam Akta Kelahiran pemohon dari 2008 menjadi 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Nurlina dan Mirawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Leko Desa Bonto Marannu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tertulis nama pemohon yakni Harna yang lahir pada tanggal 5 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki penulisan tahun dalam Akta Kelahiran pemohon dari 2008 menjadi 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlina dan saksi Mirawati bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon dimana pemohon ingin merubah penulisan tahun pada akta kelahiran pemohon pada bukti P-1 tersebut yang masih tertulis 2008 dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yakni bukti P-2 dan P-3 dimana pada dokumen-dokumen tersebut tertulis Harna yang lahir pada 5 Juli 2005 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Nurlina dan saksi Mirawati sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah atau melakukan perbaikan penulisan tahun pada Akta kelahiran pemohon dari 2008 menjadi 2005 pada bukti surat P-1 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar yakni 2008 karena fakta yang sebenarnya pemohon lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka diperintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi disesuaikan dengan ketentuan asal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya tertib administrasi dan untuk kepastian hukum untuk Pemohon, maka dipandang perlu untuk Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil yang baru berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan mencantumkan bulan lahir sebenarnya dari Pemohon yakni tahun 2005

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara harus ditanggung oleh pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-24082015-0043 atas nama Harma yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada register akta tersebut (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-24082015-0043 atas nama Harma) dan mencabut Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni **2005**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MUHTAR, S.H. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

**MUHTAR, S.H.**

Hakim,

**FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 80.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)